



---

## **Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR)**

**Khairul Aswadi**

DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Email : [adynaufal87@gmail.com](mailto:adynaufal87@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkara No. 107/PDT.G/ 2017/ PN.MTR adalah gugatan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana atas gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Melihat ada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim dilihat dari asas kepastian dan kemanfaatan dalam Perkara No. 107/ Pdt.G/ 2017/PN.MTR adalah sudah tepat karena sudah sesuai dengan defenisi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam asas kepastian dan asas kemanfaatan. Pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan dalam perkara No. 107/ Pdt.G/ 2017/PN.MTR adalah sangat tepat karena hakim memutus perkara dengan memperhatikan keadilan bagi pihak yang dirugikan terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Apabila dilihat dari jawaban atas gugatan Para Tergugat yang menyatakan bahwa kedua Sertipikat yang dijaminan adalah sertipikat milik Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga oleh karenanya yang melakukan perjanjian hutang piutang adalah Tergugat 1 dan keberadaan sertipikat jaminan adalah sertipikat yang dipinjamkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 1, terhadap jawaban serta bantahan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3, apabila dilihat dari substansi Akta Perjanjian Hutang Piutang, maka Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah pihak yang harus bertanggungjawab dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat, karena dalam perjanjian hutang piutang Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah pihak yang ikut menandatangani perjanjian hutang piutang, sehingga hal demikian telah sesuai dengan Asas *Pacta Sun Servanda*.

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Gugatan Wanprestasi, Putusan Perkara NO. 107/PDT.G/ 2017/ PN.MTR*

### *Abstract*

Case No. 107 / PDT.G / 2017 / PN.MTR is a lawsuit against the act of default done by the Defendants, where on the lawsuit by the Panel of Judges of the Mataram District Court who examined and adjudicated the case that on the Plaintiff's claim, the Panel of Judges granted the Plaintiff's claim in part. See there are judges considerations in deciding and solving the case, therefore the author is interested to conduct research. The results of this study show judge consideration seen from the principle of certainty and usefulness in Case No. 107 / Pdt.G / 2017 / PN.MTR is appropriate because it is in accordance with the definition and values contained in the principle of certainty and the principle of expediency. Judge's judgment is seen from the principle of justice in the case no. 107 / Pdt.G / 2017 / PN.MTR is very appropriate because the judge decide the case by paying due attention to the injured party against the act of default done by the Defendants. In view of the answer to the Plaintiff's claim that the two Certificates guaranteed are the certificate of the Defendant 2 and Defendant 3, therefore the contractual indebtedness is Defendant 1 and the existence of the guarantee certificate is the certificate lent by Defendant 2 and Defendant 3 to Defendant 1, against the answer and rebuttal of Defendant 2 and Defendant 3, when viewed from the substance of Deed of Debt Agreement Agreement, RESPONDENT 2 and RESPONDENT 3 are the party responsible in the payable receivable agreement with the Plaintiff because in the debts agreement of Defendant 2 and Defendant 3 is a party that signed the payable receivable agreement, so it has been in accordance with the principle of Pacta Sun Servanda.

**Keyword:** *Judge Consideration, Default Lawsuit, Decision Case NO. 107 / PDT.G / 2017 / PN.MTR*

#### **A. Pendahuluan**

Profesi hakim adalah profesi yang bersinggungan langsung dengan nilai-nilai suatu keadilan yaitu profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam *dehumanizing* hingga tidak terperosok pada alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggungjawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang berdasar sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi rasa keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai,

maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara sangat jelas adalah sesuatu yang dilematis bagi hakim tetapi harus tetap dilakukan demi tercapainya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Hal tersebut akan bertambah dilematis lagi jika hakim dihadapkan dengan perkara wanprestasi, dimana hakim dihadapkan oleh kepentingan para pihak yang sangat kompleks yaitu disatu sisi hakim harus mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat, sedangkan didisi lain hakim juga mempertimbangkan kepentingan Tergugat yang tidak mampu memenuhi prestasi dengan alasan-alasan tidak ada biaya untuk membayar, atau mampu untuk membayar tetapi telah lewat waktu yang telah disepakati.

Wanprestasi timbul akibat dilanggarnya suatu perjanjian yang mana suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Terhadap suatu perjanjian berlaku ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian dan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut terjadi kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian berarti dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berlaku ataupun mengikat para pihak yang membuatnya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Bahwa kompleksnya permasalahan terkait dengan wanprestasi sangat menginspirasi penulis untuk menelaah atau meneliti lebih dalam terkait dengan "***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Study Kasus Putusan No. 107/Pdt.G/2017/PN.MTR Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu "Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara wanprestasi No. 107/PDT.G/2017/PN.MTR pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram"?

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### a) Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu, "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Definisi perjanjian yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian agar dapat lebih dimengerti dan mudah dicerna sebagai suatu kesatuan perumusan yang memiliki makna tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata.

Menurut Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."<sup>1</sup>

Menurut R. Setiawan, "perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan, antara lain:<sup>3</sup>

- 1) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata "mengikatkan" hanya datang dari salah satu pihak ;
- 2) Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga ;
- 3) Tanpa menyebut tujuan sehingga sangat tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Dari kekurangan yang ada Abdul Kadir Muhammad melengkapi definisi perjanjian menjadi suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian di atas pada pokoknya tidak ada perbedaan yang substansi, sehingga merubah makna perjanjian itu sendiri. Pengertian perjanjian dari Pasal 1313 KUH Perdata maupun beberapa pendapat dari para ahli di atas menjelaskan suatu perjanjian merupakan kesepakatan untuk mengikatkan diri antara satu orang atau beberapa orang dengan orang lain atau beberapa orang atas dasar persetujuan para pihak tersebut.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal 84

<sup>2</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Bima Cipta, hal 14

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 80-81.

**b) Syarat Sahnya Perjanjian**

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan suatu perjanjian sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Kesepakatan

Kesepakatan adalah adanya kata sepakat atau sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri selain itu pula harus mempunyai tujuan yang sama atas apa yang diperjanjikan. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak asah apabila dibuat atau didasarkan atas paksaan, tipu muslihat atau kekhilafan ;

2) Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

3) Satu hal tertentu

Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah satu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas yakni paling tidak ditentukan jenisnya (Pasal 1332 KUH Perdata).

4) Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualian yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).

**2. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi**

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Prestasi sendiri menurut Mariam Daruz Badruzaman adalah "*hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.*"<sup>4</sup>

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula para pihak terutama debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU, 1970), hal 8.

kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wirjono Prodjodikoro, “mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>5</sup>

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>6</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya ;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksankan tidask selayaknya.”<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prests merupakan isi dari suatu perjanjian, pabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, hal 17.)

<sup>6</sup> R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50

<sup>7</sup> M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

1) Memberikan Sesuatu

Dalam pasal 1235 KUH Perdata dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan”

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, seseorang yang akan menyerahkan barang obyek perjanjian harus tetap merawat dan menjaga dengan baik barang yang menjadi obyek perjanjian beserta segala resikonya sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri. Kewajiban merawat dan menjaga dengan baik barang obyek perjanjian berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

2) Berbuat Sesuatu

Menurut Abdul Kadir Muhammad,*“berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.”*<sup>8</sup>

Dalam melaksanakan prestasi ini para pihak harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Para pihak bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan, namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka disini berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang ada di dalam undang-undang atau peraturan-peraturan lain termasuk ukuran dan kelayakan yang diakui dan berlaku dalam masyarakat.

3) Tidak Berbuat Sesuatu

Dalam hal ini debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya debitur tidak boleh melakukan aktivitas pembangunan, selama perikatan berlangsung atau tidak boleh menjual suatu barang yang diperjanjikan selama perikatan berlangsung jika perbuatan debitur berlawanan maka ia

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hal. 19

bertanggung jawab karena telah melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan.

### 3. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Pembuktian merupakan hal sentral dalam hukum acara. Di dalam Hukum Acara Perdata, segala sesuatu yang terkait dengan putusan hakim harus didasarkan atas pembuktian masing-masing pihak dan beban pembuktian akan diberikan kepada pihak Penggugat. Menurut R. Subekti, "*yang dimaksud dengan Pembuktian adalah menyatakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.*"<sup>9</sup>

Terkait dengan beban pembuktian telah diatur secara terperinci di dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg yang mana disebutkan "Barang siapa menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk mengukuhkan haknya, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu."

Apabila seseorang yang menyatakan mempunyai barang atau suatu hak tidak membuktikan atau tidak mampu membuktikan dalil-dalil atas apa yang diakui sebagai miliknya, maka hakim di dalam putusannya akan menyatakan bahwa hak itu tidak akan terbukti. Selain itu yang harus dibuktikan oleh orang yang mempunyai hak ialah dasar dari hak yang diakui sebagai miliknya.

Di dalam suatu perikatan dimana ada wanprestasi di dalamnya, maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, setelah itu barulah segala sesuatu akibat adanya wanprestasi dibuktikan pula oleh Penggugat sebagai pembuktian turunan yang mengikuti permasalahan pokok yaitu wanprestasi.

Untuk menilai suatu pembuktian hakim diberikan kebebasan, jadi yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim yaitu hakim pada *judex factie* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi saja. Dengan demikian bukti itu dinilai lengkap dan sempurna, apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti dan benar.

Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

- 1) Bukti surat/tulisan
- 2) Bukti saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Sumpah

Dalam praktek masih ada satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan hakim, adalah hal atau keadaan yang

---

<sup>9</sup> R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982

diketuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat.

#### **4. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, sehingga pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan didasarkan atas pembuktian yang sah dan benar, dimana hasil pembuktian tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu upaya untuk mencapai suatu kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yaitu melalui putusannya, yang mana putusan tersebut dapat dijadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum yang memiliki wewenang yang luas dalam menentukan arah suatu permasalahan hukum melalui putusannya memiliki payung hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX pasal 24 dan 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) begitu juga di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985, halaman 1.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>11</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>12</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya. Disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya dipergunakan data sekunder saja, yaitu berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan atau dokumen-dokumen otentik lainnya, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>13</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini, tentunya akan mengacu pada jenis penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan, yaitu :<sup>14</sup>

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu analisis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
- b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang kemudian melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Sinar grafika, 1991, halaman 13.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, halaman 13-14.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit* halaman 6.

<sup>14</sup> Jhony Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang-Jawa Timur, Bayumedia Publishing, 2008, halaman 302-321.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahwa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi benda jaminan dalam perjanjian kredit perbankan, yakni :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita-berita yang bersumber dari internet.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum, ataupun ensiklopedia dan lain-lainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, untuk melakukan teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumbernya, kemudian menghubungkan uraian yang ada dalam bahan hukum tersebut untuk selanjutnya dilakukan pencatatan.

### 5. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum primer terkumpul maka atas bahan hukum tersebut dianalisa secara deskriptif-kualitatif, yaitu untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat umum yang kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sehingga memperoleh kesimpulan secara khusus.

## E. Pembahasan

***Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/PDT.G/2017/PN.MTR)**

### 1. Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pengakuan Hutang

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi hubungan hukum antara seseorang atau lebih yang menimbulkan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban bagi pihak yang membuatnya. Hubungan hukum diantaranya lahir karena adanya perjanjian hutang piutang oleh para pihak. Pada umumnya suatu perjanjian (*Verbintenis*) dituangkan dalam bentuk akta, baik akta otentik ataupun akta di bawah tangan yang dibuat secara sengaja serta atas dasar iktikad baik (*Goodfaith*) oleh para pihak sebagai bukti tentang adanya peristiwa yang terjadi serta disepakati oleh para pihak.

Hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, dan/ atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum, Sehingga apabila terjadi pertentangan di dalam hubungan hukum terdapat akibat-akibat hukum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi perkara No. 107/PDT.G/2017/PN.MTR penulis perlu menjelaskan secara singkat alur permasalahan hukum yang timbul, adapun permasalahan yang timbul dalam perkara ini ialah terkait dengan adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang oleh Pihak Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Pihak Penggugat dengan syarat Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat, akan tetapi terhadap sertipikat hak milik yang dijamin adalah milik Tergugat 2 dan Tergugat 3, perjanjian hutang piutang didasari dengan Akta Pengakuan Hutang No. 07 tanggal 9 Juli 2015 dan Akta Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27 Juli 2015, namun terhadap pelaksanaan hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat timbul permasalahan yaitu Para Tergugat telah wanprestasi atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana pinjamannya kepada Penggugat, sehingga terhadap permasalahan ini Penggugat merasa sangat dirugikan dan melakukan gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram.

Setelah dilakukan gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram, para tergugat menyatakan sertipikat yang dijamin kepada Penggugat adalah sertipikat hak milik di atasnya berdiri bangunan ruko dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 1, kemudian Tergugat 2 dan Tergugat 3 sepakat menjaminkan sertipikat hak milik tersebut dengan catatan bahwa Tergugat harus segera membayar lunas harga kedua bangunan Ruko, akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat 1 tidak mampu mengembalikan hutangnya kepada

---

<sup>15</sup> Elyviana, **Hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan kendaraan Bermotor dengan cara leasing** (Studi kasus CV. Karya Rejeki Motor di Kota Semarang), Tesis Program Magister Kenotariatan, Semarang, 2010, halaman 56.

Penggugat, sehingga atas dasar permasalahan inilah timbul perkara yang merupakan perkara wanprestasi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Mataram.

## 2. **Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2017/PN.Mtr).**

Proses akhir dalam pemeriksaan suatu perkara adalah adanya pengambilan keputusan, putusan sangat diperlukan oleh Hakim atas perkara wanprestasi yang diperiksa dan diadilinya. Hakim dalam memutus perkara Wanprestasi Nomor: 107/Pdt.G/2017/PN.Mtr terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan sejak proses pembacaan gugatan sampai dengan proses pembuktian yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, sehingga terhadap proses persidangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu mengkonstatir (membuktikan benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkaranya serta Berita Acara Persidangan), mengkualifisir (menilai peristiwa itu ada hubungan hukum apa, menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatiring, selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan) dan mengkonstituir (menetapkan hukumnya yang kemudian menuangkan dalam amar putusan).

Setelah pemeriksaan selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan ditetapkan. Pemeriksaan atas perkara sengketa wanprestasi oleh Majelis Hakim dianggap telah selesai karena telah melalui tahap jawaban dari Para Tergugat, replik dari Penggugat, duplik dari Para Tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 HIR/189 RBG.

Dalam pertimbangannya inti dari putusan Hakim adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum "Akta Perjanjian Pengakuan Hutang" No 7 tanggal 9 Juli 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27 Juli 2015.
3. Menyatakan Para Tergugat telah secara terang dan nyata melakukan *wanprestasi (Cidera Janji)* kepada Penggugat berdasarkan "Akta Perjanjian Pengakuan Hutang" No 7 tanggal 9 Juli 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27 Juli 2015.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara bersama-sama (kolektif/tanggung renteng) keseluruhan kewajibannya dan tanggungjawab kepada Penggugat berupa pengembalian uang sesuai dengan klausula Pasal 3 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27 Juli 2015 adalah sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah).

Pertimbangan hakim yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor : 107/Pdt.G/2017/PN.Mtr yaitu majelis hakim terlebih dahulu menentukan adanya peristiwa hukum antara para pihak dan adanya perbuatan salah

satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar hutang, penentuannya berdasarkan bukti-bukti yaitu berupa bukti tulisan (berupa akta otentik atau akta di bawah tangan) dan bukti saksi (keterangan saksi), sehingga dengan bukti-bukti tersebut majelis dapat mengetahui Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Cidera Janji).

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pengembalian sejumlah uang kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 7 tanggal 9 Juli 2015 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 14 tanggal Juli 2015 adalah perbuatan wanprestasi, sebagaimana Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 7 tanggal 9 Juli 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 14 tanggal 27 Juli 2015 Para Tergugat telah secara bersama-sama melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat akan tetapi faktanya Para Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa akta otentik, majelis hakim dalam memberikan pertimbangan serta memberikan putusan dalam perkara Nomor : 107/Pdt.G/2017/PN.Mtr ialah dengan mendasari ketentuan Pasal 285 Rbg dan Pasal 1870 KUHPerdara, adapun ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: "Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya".

Dalam proses persidangan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagaimana disampaikan dalam eksepsi dan jawabannya membantah bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 bukan pihak melakukan peminjaman uang kepada Penggugat melainkan yang melakukan peminjaman uang adalah Tergugat 1, karena keberadaan Tergugat 2 dan Tergugat 3 hanyalah pihak yang meminjamkan Sertipikat Hak Milik yang dijaminkan Tergugat 1 kepada Penggugat sesuai dengan Akta Pinjam Perjanjian Pinjam Nomor : 15 tanggal 27 Juli 2015 dengan jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan, kemudian perjanjian pinjam Sertipikat Hak Milik terjadi oleh karena Sertipikat Hak Milik yang dijaminkan terdapat peristiwa jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3 namun Tergugat 1 baru menyerahkan tanda jadi sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), penulis berpendapat konsep yang dilakukan Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 1 sangat merugikan pihak Tergugat 2 dan Tergugat 3, karena apabila Tergugat 1 tidak mampu melunasi hutang atau mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat maka beresiko pada Sertipikat Hak Milik yang dijaminkan pada Penggugat, sehingga dalil bantahan Para Tergugat telah dipertimbangan oleh majelis hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 1320 Pasal 1338 KUHPerdara (*Pacta Sunt Servanda*) yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 7 tanggal 9 Juli 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 27 Juli 2015 Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara keberadaan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 7

tanggal 9 Juli 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 14 tanggal 27 Juli 2015 adalah mengikat Para Tergugat.

Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan asas-asas pembuktian dalam hukum acara perdata, majelis hakim dalam mengambil pertimbangan hukum putusan berdasarkan bukti surat Penggugat yang merupakan bukti otentik, akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna, sehingga pertimbangan hakim dilihat dari asas kepastian dan kemanfaatan dalam Perkara No. 107/ Pdt.G/ 2017/PN.MTR adalah sudah tepat karena sudah sesuai dengan defenisi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam asas kepastian dan asas kemanfaatan. Pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan dalam perkara No. 107/ Pdt.G/ 2017/PN.MTR adalah sangat tepat karena hakim memutus perkara dengan memperhatikan keadilan bagi pihak yang dirugikan terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat.

## Daftar Pustaka

- Badruzaman Darus Mariam, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU,1970);
- Elyviana, **Hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan kendaraan Bermotor dengan cara leasing** (Studi kasus CV. Karya Rejeki Motor di Kota Semarang), Tesis Program Magister Kenotariatan, Semarang, 2010;
- Harahap M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982);
- Ibrahim Jhony, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang-Jawa Timur, Bayumedia Publishing, 2008;
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur)
- Subekti R., *Hukum perjanjian Cet.ke-II*,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970);
- Subekti R., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985;
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia;
- Setiawan R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Bima Cipta;
- Waluyo Bambang, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta, Sinar grafika, 1991;